

Reduksionisme AMDAL Dan Ancaman Deteriorasi Lingkungan: Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Asrizal

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
asrizalnilardin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the meaning of development in terms of environmental management and protection as well as the Environmental Impact Assessment (EIA) provisions in Law 32 of 2009 which are reduced by Law 11 of 2020 on Job Creation. This is a normative legal research that uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that the increasingly massive development that often ignores environmental aspects is the source of disasters and destruction of the environment. In practice, there is a shift or disorientation in the meaning of development which often ignores the principles of environmental protection and management. In addition, Law Number 11 of 2020 on Job Creation has reduced the existence of EIA as an instrument for controlling the potential negative impacts of a development activity or business. The Job Creation Act in the spirit of accelerating the investment climate in pursuit of national economic growth has neglected the fundamental aspects of environmental protection and management.

Key Words: EIA; job creation; environment; development; reductionism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pembangunan dalam aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta ketentuan AMDAL dalam UU 32 Tahun 2009 yang direduksi oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan yang kian massif yang kerap mengabaikan aspek lingkungan hidup adalah sumber dari bencana dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Di dalam praksisnya, terjadi pergeseran atau disorientasi makna pembangunan yang kerap mengabaikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mereduksi keberadaan AMDAL sebagai instrumen pengendalian potensi dampak negatif dari kegiatan atau usaha suatu pembangunan. Undang-Undang Cipta Kerja dengan semangat akselerasi iklim investasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional telah mengabaikan aspek fundamental dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata-kata Kunci: AMDAL; cipta kerja; lingkungan hidup; pembangunan; reduksionisme

Pendahuluan

Problem mendasar dalam kegiatan pembangunan selama ini ialah terjadinya disorientasi tujuan pembangunan yang tidak memberikan dampak positif bagi umat manusia dan lingkungan hidup. Alih-alih menghadirkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, praktiknya pembangunan justru kerap menimbulkan dampak negatif. Hal ini lantaran pembangunan hanya diarahkan pada taraf eksploitasi yang berlebihan hingga ancaman deforestasi, deteriorasi dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.¹

Pembangunan (*development*) sebagai aspek penting dalam menopang kemajuan suatu peradaban harus diarahkan pada usaha sadar bagi kepentingan umat manusia. Dalam konteks bernegara, pembangunan merupakan jalan utama dalam menciptakan kemajuan suatu negara serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat suatu negara. Dengan demikian, tujuan utama dari pembangunan ialah memberikan dampak positif bagi kehidupan.² Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara terstruktur, terukur dan terencana dalam mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Target pembangunan tidak saja diharapkan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun lebih jauh menyangkut dengan proses transformasi peradaban umat manusia.³

Periode pertama hingga kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, orientasi pembangunan nasional menggambarkan kebijakan reduksionisme⁴. Upaya melakukan simplifikasi terhadap pembangunan dilakukan atas nama percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang digaungkan secara masif pada periode pertama hanya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen yang jauh dari target awal sebesar 7 persen. Demikian halnya, rasio gini mengalami sedikit penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada 2014 rasio gini di Indonesia sebesar 0,433 pada September 2014, dan hanya turun menjadi 0,392 per Maret 2019.⁵

¹ Oaken S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan*, PT. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 4-6

² Meutia Farida Hatta Swasono, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia", <http://bunghatta.ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karyanya-bagi-indonesia.pdf>, diakses pada 20 April 2022 pukul 16.48 WIB

³ Bonaraja Purba, dkk., *Ekonomi Pembangunan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 6

⁴ Reduksionisme dalam hal ini penulis gunakan dengan merujuk pada teori atau prosedur yang digunakan oleh pemerintah dalam kebijakannya untuk menyederhanakan gejala dan dampak sehingga menjadi tidak kompleks.

⁵ Data tersebut didapatkan dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur penurunan rasio gini Indonesia pada periode awal pemerintahan presiden Joko Widodo. Data rasio gini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai arah dan dampak yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan ekonomi.

Sebagai langkah strategis pemerintah dalam menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional ialah menghadirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran UU *a quo* memperjelas proses reduksionisme dengan melakukan simplifikasi terhadap berbagai dampak buruk yang dihasilkan. Kendati UU *a quo* sementara waktu ditangguhkan, namun potensi daya lakunya masih sangat berpeluang besar tanpa ada perubahan substansi⁶. Kehadiran UU *a quo* sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di Indonesia. Salah satu klaster yang diatur UU Cipta Kerja ialah mengenai lingkungan hidup. Berbagai pihak menghawatirkan potensi buruk lingkungan hidup dalam pembangunan mengingat UU Cipta Kerja telah mereduksi ketentuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang sebelumnya diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁷

Terdapat dua poin krusial yang terdampak dalam aspek lingkungan, yakni antara aspek pencegahan dan aspek penindakan⁸. Aspek pencegahan dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan AMDAL, Izin Lingkungan dan penataan ruang. Sementara aspek lainnya ialah adanya pasal yang terkait dengan pengawasan penegakkan hukum. Dua aspek tersebut, antara aspek pencegahan dan aspek penindakan, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mempunyai sebuah kekuatan yang mengikat sebagai instrumen mengendalikan dampak, dan ketika dampak tidak bisa dikendalikan maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan pelanggaran yang akan dikenai sanksi bagi pemegang izin lingkungan yang melakukan pelanggaran. Kedua aspek tersebut justru direduksi oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akibatnya, ketika mengabaikan hal-hal krusial dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka akan ada potensi serta risiko dampak buruk bagi lingkungan terhadap kegiatan/usaha pembangunan di Indonesia.

⁶ Setelah banyak menuai polemik, UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh MK. Menariknya, MK memberikan tenggang waktu kepada pembentuk UU untuk memperbaiki tata cara pembentukannya. Apabila tenggang waktu dua tahun belum ada perbaikan, maka UU *a quo* dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

⁷ Menarik izin dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat merupakan preseden sentralisasi di zaman Orde Baru. Hal itu pula yang meneguhkan kekuasaan otoriter Presiden. Memasuki era reformasi, Pemerintah Daerah tidak saja dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, namun telah berdiri secara otonomi dengan prinsip desentralisasi secara luas. Menarik izin dari daerah ialah bentuk penghiantan terhadap tujuan reformasi dan konstitusi.

⁸ Rizki Zakariya, "Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan Di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Volume 1, Nomor 2, April 2022

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah makna pembangunan ditinjau dari aspek pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah reduksionisme yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan AMDAL?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna pembangunan ditinjau dari aspek pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui reduksionisme yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan AMDAL.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum positif, yakni UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Jenis penelitian tersebut dipilih karena di dalam penelitian ini Adapun konsep yang ditelaah adalah konsep pembangunan (*development*), konsep lingkungan (*environment*), dan konsep AMDAL.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan ditinjau dari Aspek Pengelolaan dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf,⁹ memberikan makna yang luas tentang cakupan lingkungan yang terikat secara integral dengan kosmos dan sebagai sesuatu hal yang memiliki hubungan keterkaitan dengan semua faktor eksternal yang ada, baik itu bersifat biologis, maupun bersifat fisika yang dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme yang terdapat di dalamnya. Naughton dan Larry L. Wolf juga membedakan lingkungan dengan habitat, dalam pengertian secara luas

⁹ Lihat S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, edisi kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 384.

menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Pemaknaan tersebut mengandung arti bahwa lingkungan adalah merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan umat manusia.¹⁰

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, lingkungan hidup merupakan interaksi alamiah antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Uraian dalam ketentuan norma di atas memiliki kesamaan secara substansi dengan ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹¹.

Pada prinsipnya, masalah-masalah lingkungan hidup bersifat multi-dimensi dan lintas sektoral. Sebagai relevansi antara negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, instrumen hukum terhadap perlindungan lingkungan adalah keniscayaan guna memberikan kepastian hukum bagi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Keberadaan hukum lingkungan yang memberikan instrumen kepastian hukum bagi lingkungan adalah bentuk dari upaya pelesatarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹² Pembangunan yang semakin massif dan kerap mengabaikan lingkungan hidup adalah sumber dari bencana dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Sebagai bagian dari sumber kehidupan, manusia secara alamiah memerlukan manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh alam semesta, namun betapa pun demikian, pembangunan yang massif kerap mengabaikan lingkungan hidup. Atas dasar potensi dampak negatif dari pembangunan, keberadaan hukum lingkungan ialah sebagai dasar hukum bagi perlindungan lingkungan dari ancaman dan potensi dampak buruk yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan.¹³

¹⁰ Naughton dan Larry L. Wolf telah memberikan definisi yang tegas tentang aspek luas dari lingkungan. Lingkungan memiliki hubungan integral dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Maka, hak terhadap lingkungan tidak saja dimiliki oleh manusia, namun dimiliki oleh semua kehidupan yang ada di dalamnya.

¹¹ Lihat UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 46

¹³ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Friedman Weick,¹⁴ menjelaskan isu dan kompleksitas permasalahan lingkungan sangat luas, hal ini pula yang mengakibatkan tidak sedikit orang mengabaikannya. Hal itu pula yang menyebabkan banyak orang menghindari pemberian perhatian pada isu lingkungan hidup. Karena luas dan kompleksnya masalah lingkungan, sulit melakukan klasifikasi dan pemetaan penyebab motivasi orang untuk merusak lingkungan hidup. Permasalahan yang paling besar dan kian berlanjut dalam diskursus lingkungan di Indonesia ialah menyangkut upaya perbaikan, pemulihan dan pelestarian terhadap lingkungan hidup. Pada prakteknya, upaya-upaya itu kalah cepat dibandingkan laju deteriorasi dan pencemaran lingkungan hidup yang massif terjadi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa, isu dan masalah lingkungan hidup di Indonesia belum masuk sebagai isu sentral bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Adapun yang menjadi penyebab utamanya ialah pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah kerap mengabaikan kepentingan bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan. Akibat dari pengabaian tersebut tidak jarang masalah yang timbul selanjutnya ialah terjadinya bencana di darat, laut, dan bencana yang terjadi di udara akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.¹⁵

Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan hidup telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Pembangunan yang mengabaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup dan akibatnya akan memberikan ancaman terhadap kehidupan manusia. Keberadaan hukum pembangunan sebagai usaha sadar untuk mengantisipasi dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pembangunan yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia.¹⁶

Pembangunan haruslah sedapat mungkin untuk memperhatikan beberapa ketentuan penting sehingga pembangunan tersebut memberi manfaat bagi kelangsungan manusia dan lingkungan hidup. Unsur penting bagi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan ialah tumbuhnya kesadaran manusia sebagai Pembina dan pelindung bagi lingkungan hidup.¹⁷ Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang terikat secara kodrati. Senantiasa terjadi

¹⁴ Lihat pendapat Friedman Weick dalam Mohammad Kemal Dermawan, "Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional", *Jurnal Legislasi*, Vol. 6 No. 1 - Maret 2009, hlm. 75

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Op. Cit.*

¹⁷ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 305.

interaksi yang aktif dan berkelanjutan antara manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, manusia dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tujuan utama bagi aktivitas kegiatan usaha pembangunan.¹⁸ Secara kausalitas kodratnya, setiap manusia memiliki hak atas lingkungan hidup yang layak. Sebaliknya pula, setiap manusia juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup yang senantiasa harus diperhatikan. Eksistensi hak dan kewajiban itu hanya dapat terpenuhi dengan baik apabila setiap individu memiliki kesadaran sebagai penyandang hak dan kewajiban.¹⁹

Kehadiran hukum lingkungan pada prinsipnya sebagai alat kontrol dan penindakan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pencegahan dan penindakan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan sehingga kehadiran instrumen hukum lingkungan dalam rangka menjamin lingkungan dan sumberdaya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu, hukum lingkungan akan melakukan penindakan (represif) terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, keberadaan AMDAL sebagai instrumen yang melakukan analisa ilmiah terhadap potensi dan dampak yang dihasilkan dari aktivitas usaha kegiatan merupakan sesuatu yang bersifat fundamental yang tidak boleh diabaikan dan direduksi dalam setiap rencana kegiatan pembangunan yang berkaitan erat dengan dampak terhadap lingkungan hidup.²¹

Reduksionisme Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan AMDAL

Keberadaan UU Cipta Kerja telah membawa dampak terhadap perubahan 79 Undang-Undang lama yang mencakupi 11 klaster. Salah satu klaster yang berdampak dan mengalami perubahan adalah mengenai lingkungan hidup. Perubahan terhadap sektor lingkungan hidup ini merupakan perubahan beberapa ketentuan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁸ Agus Suryono, *Op. Cit.*, hlm. 47

¹⁹ Arindra CK, "Melindungi Lingkungan Selamatkan Pembangunan", dikutip dalam <http://www.Pikiran-rakyat.com/cetak/06-4/05/index.htm>, diakses pada 19 April 2022

²⁰ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Sleman, 1992, hlm. 36

²¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 328-329

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Terdapat beberapa pasal yang dirubah dan dihapus, yang banyak disorot kaitannya dengan AMDAL ialah terdiri dari 8 Pasal yang dirubah dan 3 Pasal lainnya dihapus oleh UU Cipta Kerja terhadap UU PPLH²².

Perubahan krusial dalam aspek lingkungan hidup ialah aspek pencegahan dan aspek penindakan. Aspek pencegahan dalam hal ini berkaitan dengan AMDAL, izin lingkungan dan penataan ruang. Sedangkan aspek lainnya pasal yang terkait dengan pengawasan penegakkan hukum. Dua aspek tersebut antara aspek pencegahan dan aspek penindakan dalam konteks UUPPLH mengandung norma penting sebagai instrumen mengendalikan dampak, dan ketika dampak tidak bisa dikendalikan maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan pelanggaran yang akan dikenai sanksi bagi pemegang izin lingkungan yang melakukan pelanggaran.²³

Lembaga rating Moody's menyampaikan adanya temuan sejumlah masalah dalam UU Cipta Kerja yang mereduksi dampak positif yang muncul berkenaan dengan kampanye kelestarian lingkungan. Salah satu yang disoroti ialah adanya relaksasi terhadap pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Amdal. Moody's menilai hal itu dapat mengurangi minat investasi asing terutama yang *concern* pada isu *green economic* yang menekankan pada keberlanjutan dan kelestarian.²⁴

Pasal 21 UU Cipta Kerja mengatakan “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)”.

²² UU Cipta Kerja Berlaku, Ini Pasal-Pasal Kontroversial di Klaster, Ketenagakerjaan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/10285541/uu-cipta-kerja-berlaku-ini-pasal-pasal-kontroversial-di-klaster?page=all>, diakses pada 19 April 2022 Pukul 18:57 WIB

²³ Ketentuan pelanggaran dan pemebrian sanksi terhadap pemegang izin usaha yang melakukan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

²⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1397372/lembaga-rating-moodys-soroti-3-hal-di-uu-cipta-kerja>, terbit 19 Oktober 2020.

Table 1. Perbandingan UU PPLH dan UU Cipta kerja

Keterangan	UU PPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan berubah	yang ➤ Keputusan Lingkungan Hidup ²⁵ atau Rekomendasi UKLUPL ²⁶ ➤ Izin lingkungan ➤ Izin usaha	➤ Persetujuan lingkungan, yang berbentuk: a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ Perizinan berusaha
Tim Uji Kelayakan	Komisi Penilai Amdal ²⁷	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup ²⁸
Pembentukan Uji Kelayakan	Tim Dapat dibentuk oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota	Hanya dibentuk oleh Pemerintah Pusat
Keterlibatan Masyarakat	1. Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha, 2. Pemerhati lingkungan, 3. Organisasi lingkungan, dan 4. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan mengenai AMDAL dan lingkungan hidup mempunyai hak untuk mengambil peran.	1. Hanya masyarakat yang terkena dampak secara langsung, 2. Khusus bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan syarat harus relevan.
Pemrakarsa Penyusun dokumen AMDAL	Pemrakarsa hanya meminta bantuan pihak lain.	Pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (dapat melimpahkan tugas dan tanggungjawab kepada pihak lain).

Ketentuan AMDAL dalam UU Cipta Kerja memang tidak hilang, tetapi direduksi karena konstruksi perubahan normanya menjadi sangat lebih general pada dampak-dampak penting. Hal tersebut tentu akan sangat subjektif dan limitatif. Begitu pula, sejumlah pendelegasian yang menggunakan frasa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) mencerminkan distorsi penyederhanaan regulasi sebagai motif hadirnya UU sapu

²⁵ Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Pasal 36 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ Pasal 24 UU PPLH

²⁸ Penambahan menjadi lima (5) ayat

jagat ini.²⁹ Kedudukan AMDAL dalam UU Cipta Kerja hanya sebagai bagian dalam perizinan berusaha. Dalam Pasal 32 ayat (3) UU 32/2009, izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi termasuk di dalamnya rekomendasi UKL UPL³⁰. Pasal ini kemudian dihapus oleh UU Cipta Kerja, karena izin lingkungan tidak terdapat dalam UU Cipta Kerja. Akibatnya, kedudukan AMDAL dalam UU Cipta Kerja hanya menjadi muatan dalam perizinan usaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.³¹

Pasal 1 Angka 11 UU Cipta Kerja mendefinisikan AMDAL dengan tambahan frasa "...serta termuat dalam Perizinan berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah...". Di dalam perubahan ini dengan ditambahkan frasa "atau" maka ketentuan tersebut bersifat opsional, diberikan pilihan untuk memilih salah satu dari ketiga ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal UU Cipta Kerja, tidak diharuskan untuk memenuhi ketiga ketentuan tersebut tetapi berhak untuk memilih salah satunya. Sehingga para pengusaha dalam hal memuat AMDAL boleh dicantumkan dalam perizinan atau persetujuan Pemerintah pusat atau cukup dengan persetujuan Pemerintah Daerah.

Pada perubahan angka 37 juga terdapat frasa "...memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom...". Sekilas memang tidak ada yang salah, namun jika kita telisik lebih dalam maka akan mendapatkan problem dalam frasa tersebut di mana adanya penyempitan kewenangan Pemda yang hanya dibatasi pada kewenangan otonom dalam hal tugas pembantuan yang hanya diberikan oleh Undang-Undang. Asas pembantuan yang dimaksud di sini adalah Pemerintah Daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga urusan-urusan yang di luar dari kewenangan otonom Pemda diatur oleh pemerintah pusat dan Pemda hanya sebagai penerima perintah.

Terhadap perubahan Pasal 24 UUPPLH diubah dengan ditambahkan 5 ayat yang menginisiasi pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Tim tersebut dibentuk oleh lembaga kelayakan uji lingkungan hidup Pemerintah Pusat. Dalam tim uji kelayakan ini terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. Keputusan kelayakan lingkungan hidup

²⁹ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan" *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm. 123

³⁰ Lebih lanjut lihat Pasal 32 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH

³¹ Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan" *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020, hlm. 15.

berdasarkan hasil uji kelayakan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Melihat isi perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya sentralisasi keputusan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam frasa ayat tersebut jika merujuk Pasal 22 ayat (1) angka 37, Pemerintah Daerah hanya melakukan kewenangan otonom yang hanya melakukan tugas pembantuan yaitu hanya perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sebagai pengambil keputusan.

Partisipasi masyarakat juga mengalami perubahan yang secara substansial merubah Pasal 25 UU PPLH. Pengaturan peran serta masyarakat dalam UU Cipta Kerja dipersempit, partisipasi masyarakat hanya dibatasi pada masyarakat yang terdampak langsung sehingga dalam UU Cipta Kerja memberikan hak penyampaian saran, masukan, serta tanggapan mengenai dokumen AMDAL khusus bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan syarat harus relevan. Berbeda dengan UUPPLH, yang menyangkut pemberian saran, masukan, serta tanggapan mengenai dokumen AMDAL tidak dibatasi hanya pada masyarakat yang terdampak langsung sehingga para pemerhati lingkungan, organisasi lingkungan, dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan mengenai AMDAL dan lingkungan hidup mempunyai hak untuk mengambil peran.

Perubahan Pasal 27 UUPPLH adalah di mana dalam UU Cipta Kerja pemrakarsa penyusun dokumen AMDAL dapat menunjuk pihak lain dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, sedangkan dalam UU PPLH pemrakarsa hanya boleh meminta bantuan pihak lain dalam hal menyusun AMDAL. Sehingga dalam hal ini ada perubahan substansi di mana dalam UU Cipta Kerja pemrakarsa boleh melimpahkan tugas dan kewajibannya kepada pihak lain sedangkan dalam UU PPLH pemrakarsa tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan tugasnya dalam menyusun dokumen AMDAL. Hal ini akan fatal apabila ternyata penunjukan pihak lain tersebut tidak berkompeten atau tidak memahami dari awal jenis usaha dan dokumen AMDAL seperti apa yang seharusnya dibuat.

Penghapusan Pasal 29, Pasal 30, dan juga Pasal 31 UU PPLH, di mana dalam Pasal 29 memuat mengenai penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri dan Pemerintah Daerah (Gubernur, atau Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya. Substansi pasal ini diakomodir pula di dalam perubahan pasal 24 UU Cipta Kerja, dibentuknya tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. Dengan demikian, prinsip yang digunakan oleh UU Cipta Kerja ialah prinsip sentralisasi perizinan serta sentralisasi keputusan kepada Pemerintah Pusat.

Penghapusan Pasal 30 yang mana memuat keanggotaan Komisi Penilai AMDAL yang keanggotaannya diatur dalam pasal *a quo* sangatlah kompleks dan memuat unsur keseimbangan, di mana dalam keanggotaan tersebut mencakup hampir semua lapisan masyarakat mulai dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan terkait dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup serta pakar *independent* dan sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri dan Pemda. Namun, pasal ini di hapus dalam UU Cipta Kerja yang akan mengakibatkan minimnya peran masyarakat dalam keikutsertaan penyusunan dokumen AMDAL.

Pasal 31 UU PPLH juga dihapus dalam UU Cipta Kerja, karena pasal ini berkesinambungan dengan dua pasal sebelumnya yaitu Pasal 29 dan Pasal 30, yang mana dalam Pasal 31 ini memuat penetapan keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup yang telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Pasal ini dihapus karena telah digantinya Komisi Penilai AMDAL dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Pemerintah dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak lagi oleh menteri atau Pemda. Padahal yang lebih mengetahui kondisi geografis dan bentang alam lokasi usaha atau kegiatan usaha tersebut adalah Pemerintah Daerah, tetapi yang menetapkan atau memberi izin usaha adalah Pemerintah Pusat.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengesahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sangat berdampak pada ketentuan mengenai AMDAL yang sebelumnya terdapat di dalam UU 32/2009 tentang PPLH. Secara istilah, kata AMDAL memang masih ada dalam UU Cipta Kerja namun secara substansial terjadi perubahan pemaknaan dan proses penyusunannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan proses, justru yang terjadi adalah proses menjadi jauh lebih rumit dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Penutup

Kesimpulan

Masifnya kegiatan atau usaha pembangunan kian menggeser makna pembangunan sebagai sarana untuk melakukan transformasi masyarakat dengan premis dasarnya melindungi lingkungan hidup. Pembangunan semestinya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, pada realitasnya justru menghadirkan dampak deteriorisasi atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Pada dasarnya, pembangunan wajib memperhatikan ketentuan penting sehingga pembangunan tersebut memberi manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Unsur penting bagi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Pembangunan harus diarahkan pada usaha sadar meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan memperhatikan prinsip lingkungan sebagai satu kesatuan dari keberlangsungan kehidupan.

Beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dirubah dan dihapus oleh UU Cipta Kerja mencerminkan politik hukum reduksionisme pembangunan ekonomi, serta melakukan simplifikasi terhadap potensi dampak negative terhadap lingkungan hidup. Perubahan ketentuan AMDAL dalam UU Cipta Kerja akan berpotensi meningkatnya risiko dampak negatif serta ancaman kerusakan terhadap lingkungan hidup. Demikian pula partisipasi masyarakat menjadi tidak lagi signifikan dalam rencana kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Secara substansial, mereduksi ketentuan AMDAL yang sebelumnya telah diatur dalam UUPPLH, sama halnya dengan menghapus keberadaan AMDAL sebagai dokumen penting dalam upaya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saran

Penangguhan masa berlaku UU Cipta Kerja selama dua tahun berdasarkan putusan MK, harus menjadi momentum perbaikan substansi norma dalam klaster lingkungan hidup, khususnya menyangkut esensi keberadaan AMDAL. Telah banyak hasil kajian yang menunjukkan adanya potensi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup apabila keberadaan AMDAL direduksi sebagaimana diatur UU Cipta Kerja. Pemerintah dalam menyusun dan menerbitkan aturan teknis sebagaimana yang didelegasikan UU Cipta Kerja harus sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Begitu pula fungsi pengawasan DPR harus dilakukan secara efektif untuk mengantisipasi ancaman pengrusakan lingkungan hidup Ketika UU Cipta Kerja tidak menyentuh perubahan substansi yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Hamzah, Andy, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Muchlish, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
S. Abdoellah, Oaken, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*, PT. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2016.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.

Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2018.

Jurnal

Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021

Helmi, Fitria, dan Retno Kusniati "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 1, Januari 2021.

Rizki Zakariya, "Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan Di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Volume 1, Nomor 2, April 2022

Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 7, Nomor 20 Tahun 2020.

Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.4 Tahun 2017.

Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan" *Jurnal Info Singkat*, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020.

Mohammad Fajrul Falaakh, "Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945", *Jurnal Analisa CSIS*, XXXI/2002 No. 2.

Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan" *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

Laurensius Arliman, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. V, No. 1, Desember 2018

Ashabul Kahpi, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

M.Yunus Wahid, "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum "ISHLAH"*, Vol. 13, No. 2, Mei-Agustut 2011, ISSN: 1410-9328.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573